



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP
NOMOR : 188/01/K/411. 508.18/2025

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KENEP

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kenep tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP TENTANG BENDAHARA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengangkat saudara **JAIMAN** untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Desa disamping tugas pokok sebagai KAUR KEUANGAN Desa Kenep.
- KEDUA : Bendaharan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini kan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kenep
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DESA KENEP



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Loceret
2. Ketua BPD Desa Kenep